

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk¹:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apa bila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam kamus hukum istilah hukum pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan mana bersanksikan hukuman (pidana), ialah suatu penderitaan khas yang di paksakan kepada tiap-tiap siapa yang melanggarnya.²

¹ Moeljantno, *Asas-Asas hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta,2008), 1

² Kamus Hukum Internasional & Indonesia, (permata press), 190

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi :³

- (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang ; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l hukum *penitair* atau hukum sanksi;
- (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana di pakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴

Pidana adalah perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang.

³ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Jakarta : Sinar Grafika,2010), 1

⁴ Wirdjono Prodjodikoro,Asas-Asas hukum Pidana (Bandung : Refika Aditama,2003) 1

Penistaan berasal dari kata nista, nista secara bahasa Indonesia memiliki arti suatu bentuk atau cara yang digunakan untuk merendahkan, menjatuhkan, menghancurkan dan membuat sesuatu yang baru secara langsung dan menyalahi aturan. Nista itu lebih dekat dengan penghinaan. Contoh, seorang menista disebut juga penista, dan pasti ada korbannya. Jadi penistaan itu berkaitan dengan sesuatu yang hidup, maksudnya objek yang menjadi korban bukan benda mati. Benda hidup yang memandang sesuatu berdasar nilai yang menjadi dasar. Penistaan itu lebih Kepada sesuatu yang vital dan sangat penting.⁵

Penistaan & Fitnah adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.⁶

Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:⁷

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).

⁵ Penistaan, (ONLINE), tersedia di <http://portalkarang.blogspot.co.id/2017/01/perbedaan-penodaan-penistaan-dan.html>

⁶ Pengertian Penistaan & Fitnah, (ONLINE), tersedia di <http://brainly.co.id/tugas/8139203>

⁷ *Ibid*, 19

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak muda untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁸

Berdasarkan keterangan diatas maka bentuk kejahatan yang ingin penulis angkat adalah Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota DPRD yang bernama atau di H. HARYONO bin RADIMAN dengan korbannya bernama SUTAM bin SUNGKONO, yang terjadi dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pati dengan Putusan Nomor : 224/Pid.B/2014/PN Pti.

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu skripsi yang berjudul “**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA DPRD (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1680 K/PID/2015.)**”.

⁸ *Ibid*, 1

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Sanksi Tindak Pidana Penghinaan yang dilakukan oleh Oknum Anggota DPRD?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1680 K/PID/2015 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Permasalahan

Berdasarkan uraian pokok permasalahan diatas, maka penulis akan mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi lain yang mengatur terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan yang dilakukan oleh Oknum Anggota DPRD?
2. Untuk menggambarkan apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1680 K/PID/2015 sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.4 Definisi Operasional

Definisi Operasional Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep meliputi pengertian mengenai istilah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana penghinaan.

Menurut terminologi hukum pidana, sanksi, *sanctie* adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁹ Sedangkan sanksi pidana, *strafsanctie* adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁰ Pidana, *straf* adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹ Tindak pidana; delik, *delict; delikt; offence* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Menistakan */me.nis.ta.kan/* adalah menjadikan (menganggap) nista; menghinakan; merendahkan (derajat dan sebagainya). Penista */pe.nis.ta/* adalah orang yang menista (kan).¹² Oknum */ok.num/* adalah orang seorang; perseorangan.¹³ Anggota */ang.go.ta/* adalah orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya).¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan

⁹ Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), 138

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² Arti penistaan, (ONLINE), tersedia di <http://kbbi.web.id/penistaan>

¹³ Arti oknum, (ONLINE), tersedia di <http://kbbi.web.id/oknum>

¹⁴ Arti anggota, (ONLINE), tersedia di <http://kbbi.web.id/anggota>

Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁵

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya).¹⁶ Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.¹⁷ Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang dijatuhkan pengadilan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang atau kelompok melanggar hukum maka dia atau mereka akan dikenakan sanksi, bisa jadi dalam konteks sosiologi bisa juga sanksi dalam konteks hukum. Sanksi juga sering digunakan dalam konteks lain seperti sanksi internasional yang meliputi langkah hukum dalam sekelompok negara, sanksi diplomatik, sanksi ekonomi, dan juga sanksi militer. Jadi, pengertian sanksi memang cukup luas jika dipandang dari berbagai konteks. Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat seseorang atau kelompok menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan mereka baik kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya.¹⁸

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai

¹⁵ Arti anggota DPRD, (ONLINE), tersedia di <http://kbbi.web.id/DPRD>

¹⁶ Arti sanksi, (ONLINE), tersedia di <http://kbbi.web.id/sanksi>

¹⁷ Saksi, pengertian menurut para ahli (ONLINE), tersedia di : <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/>

¹⁸ *Ibid*

dalam perundang-undangan. Meskipun kata “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnyanya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁹

... yang dimaksud dengan istilah “Tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit*, yang sebenarnya yang merupakan istilah resmi dalam *Strafweetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “Subjek” tindak Pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam

¹⁹ Supra Catatan Kaki Nomor 18

pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana.²⁰

Apakah istilah “Perbuatan pidana” itu dapat kita samakan dengan istilah belanda *strafbaar feit*? Untuk menjawab ini perlu kita ketahui dulu apakah arti *strafbaar feit*. Menurut Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²²

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disini dalam pokoknya ternyata:²³

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan adalah merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana. Maka diperlukan pengetahuan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Menurut ramelan, pentingnya pemahaman unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu tindak

²⁰ *Ibid*

²¹ Moeljatno, O.p.Cit, 61

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

pidana. Menurut ramelan, pentingnya pemahaman unsur-unsur perbuatan pidana (delik) adalah untuk penerapan dalam praktek pidana.²⁴

Adapun alasannya mengapa tingkat angka kejahatan dan tindak pidana sangat tinggi di kaitkan dengan ukuran dan penyimpangan atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma. Serta dianggap sah oleh mereka dan duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.²⁵

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Obyek Penelitian

Penelitian tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota DPRD berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1680 K/PID/2015, merupakan suatu Penelitian Hukum Deduktif Normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan.²⁶

²⁴ Mety Rahmawati, Dasar-dasar Penghapus penuntutan, penghapus, peringan dan pemberat pidana dalam kuhp, (Jakarta: Universitas Trisakti,2010) 1

²⁵ Santoso Topo, dan Achjani Zulfa Eva, Kriminologi, (Jakarta : Rajawali pers, 2011) 17

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-PRESS 2007) 1-2.

Dengan demikian obyek yang akan penulis analisa dalam norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1680 K/PID/2015, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015.

Pemahaman yang mendalam terhadap **Sanksi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota DPRD (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1680 K/PID/2015,** merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data seteliti mungkin dengan memberikan gambaran tentang obyek penelitian yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran tentang tindak pidana penistaan dengan penyertaan dan pembantuan, yang disesuaikan pada **pasal 310 ayat (1)** Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penghinaan berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1680 K/PID/2015.**

1.5.2 Sumber Data

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder.²⁷ Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, literatur-literatur dan data yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁷ *Ibid*, 52

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data sekunder, adalah teknik yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan.
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti yang berada di Perpustakaan Universitas Esa Unggul, Dan Perpustakaan Nasional.
- c. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah, kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
- d. Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menjadi khusus, yaitu penerapan ketentuan Undang-undang pada praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Pidana

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur dan media online (internet) yang telah dilakukan, mengenai pengertian Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Penistaan.

BAB III Tinjauan Khusus DPRD dan PENGHINAAN

Pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran secara objektif tentang perbuatan dan sanksi yang telah dilakukan oleh oknum anggota DPRD dan macam-macam penghinaan.

BAB IV Analisa Kasus dan Pembahasan

Pada bab ini penulis mencoba menganalisa jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni mengenai gambaran perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana penghinaan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.